



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

Nomor : 133/PPK/DPMPTSP-LK/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional*

Tanjung Pati, 11 Desember 2020

Kepada Yth.
Sdr/i Vivi Solita
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/2552/2/DPK-LK/IX-2020 Tanggal 09 November 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Operasional kepada :

Nama Perusahaan : **PAUD MUSTIKA**
Nama Induk Berusaha (NIB) : 0235010130866
Penanggungjawab : Vivi Solita
Alamat : Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka
Lokasi Usaha : Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka
Kode KBLI : 85133
Uraian KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA**

AMBARDI, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip.